

Membedah Anatomi Kejahatan Terorganisir: Studi Putusan Permufakatan Jahat di Era Digital

Kurniawan Kurniawan¹ Khaerul Mannan² Muhammad Darwis³

^{1 2 3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: kurniawan@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze malicious consensus in narcotics cases in verdict number 101/Pid.Sus/2020/PN. Pre and the consideration of the panel of judges in imposing the sentence. Using normative research methods, this study examines legal norms, principles, theories, and legal arguments related to the case. The results of the analysis show that the defendant is legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "without rights or against the law, carrying out an attempt or malicious conspiracy to commit a criminal act of narcotics and a precursor, namely possessing, storing, possessing, or providing Class I narcotics that are not plants" as contained in the Narcotics Law. The panel of judges considered that the defendant was responsible for his actions because when committing the crime, the defendant was in physical and spiritual health and was aware of the impact of his actions.

Keywords : Evil Speech; Without the Right to Control; Narkotic

Publish Date : 31 Januari 2025

Pendahuluan

Permasalahan narkoba merupakan suatu masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus bagi negara Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal.¹ Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang terjadi dimasyarakat termasuk kalangan generasi muda, sehingga dapat berpengaruh bagi kehidupan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.² Penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindakan kejatan atau pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa ataupun fisik bagi orang yang mengalami kecanduan.

Salah satu dampak dari penggunaan narkoba yaitu, penularan penyakit atau virus berbahaya seperti halnya virus HIV-AIDS.

Kejahatan yang terus berkembang jika tidak kita tanggulangi secara bersama-sama (pemerintah dan lapisan masyarakat), maka akan semakin banyak korban yang akan berjatuh.

Narkoba jika digunakan secara tidak teratur sesuai dengan dosis/takaran maka dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semisintesis, yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran, yang dapat menimbulkan ketagihan maupun ketergantungan, disisi lain psikotropika adalah obat yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengambagan ilmu pengetahuan dan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan maka akan menyebabkan hal yang sangat merugikan.³

¹Nurdia, N., Balla, H., & Suardi, S. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 240-247.

²Natsir, M., Syahril, M. A. F., Aris, A., & Dzulqarnain, A. (2024). Urgensi Reformasi UU Narkoba dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 441-446.

³Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.

Istilah narkotika atau sering juga disebut drug adalah suatu zat yang mengakibatkan timbulnya pengaruh tertentu terhadap pengguna. Dan berdampak diantaranya adalah hilang rasa sakit, pembiusan, perangsang penyemangat dan halusinasi yaitu menimbulkan khayalan. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan, sebagai pengedar Narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai Narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna Narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Bisnis narkotika tumbuh subur yang menjadikannya salah satu bisnis yang paling menguntungkan dan bukan merupakan suatu hal yang langka, penjualan narkotika selalu meningkat yang peningkatannya hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika.⁴ Penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika wajib dan harus mendapatkan penanganan khusus dari para aparat penegak hukum.

Saat ini, kejahatan narkotika melibatkan banyak orang. Tindak pidana narkoba adalah sindikat nasional dan internasional yang terorganisir, dan jaringannya sangat luas, dan rapi, serta sangat rahasia. Jika suatu kejahatan dilakukan secara bersama-sama seperti dalam tindak pidana narkotika, maka dimasukkanlah persekongkolan maka disebut permufakatan jahat. Permufakatan jahat berarti bersama-sama atau lebih dari satu orang dengan menyamakan pendapat untuk melakukan kejahatan. Dalam KUHP permufakatan jahat

terdapat dalam pasal 88. Berdasarkan rumusan pasal 88 KUHP tampak ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

- a. Satu orang atau lebih;
- b. Ada kesepakatan; dan
- c. Akan melaksanakan perbuatan jahat.

Dapat diketahui bahwa adanya permufakatan jahat jika setidaknya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dengan bersekongkol melakukan kejahatan. Artinya dapat dikatakan permufakatan jahat jika setidaknya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersama-sama menyetujui atau menyepakati melakukan kejahatan. Dengan demikian syarat permufakatan jahat, minimal harus ada 2 orang yang setuju atau sepakat melakukan sebuah tindak pidana.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa terdapat permufakatan jahat jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan berjanji melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kesepakatan diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat tersebut dapat dipidana meskipun belum ada percobaan atau belum ada perbuatan persiapan. Artinya orang yang telah sepakat melakukan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut belum terlaksana, maka orang itu sudah dapat dipidana. Berdasarkan penjelasan di atas sehingga saya selaku penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai pelaku tindak pidana narkotika terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.⁵ Dimana orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books* yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum

⁴Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 137-161.

⁵Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Astriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

yang telah terbentuk.⁶ Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian.⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Analisis dan Pembahasan

Permufakatan Jahat dalam Putusan Nomor: 101.Pid.Sus/2020/PN.Pre

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menata mengenai ketetapan sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada penyalahgunaan Narkotika boleh disebut selaku pelaksana tindak pidana narkotika. Menurut hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Jadi untuk meyakinkan apakah terjadi percobaan kejahatan ataukah belum, secara obyektif merupakan perbuatan penerapan (bukan pada permulaan) ini bisa dipandang dari bunyi “Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” makna pelaksanaan itu yakni perbuatan pelaksanaan.

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa terdapat permufakatan jahat jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berjanji melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kata sepakat diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dapat dipidana meskipun belum ada perbuatan percobaan atau belum ada perbuatan persiapan. Artinya orang yang telah sepakat melakukan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut belum terlaksana, maka orang itu sudah dapat

dipidana. Selain permufakatan jahat ini terdapat atau diatur dalam KUHP, permufakatan jahat juga terdapat dalam undang-undang narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa:

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”.

Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa pada perkara Putusan Nomor: 101.Pid.Sus/2020/PN.Pre, karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti di dakwakan dalam dakwaan kesatu. Adanya kehendak melakukan kejahatan, secara teoritis permufakatan jahat baru pada taraf niat atau baru dalam tahap persiapan belum terwujud dalam pelaksanaan atas niat tersebut dapat dipidana, maksudnya disini dapat ditegaskan bahwa cukup adanya kesepakatan (niat yang ditandai dengan kesepakatan) untuk dapat melakukan tindak pidana dapat dipidana.

Menurut doktrin apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman karena undang-undang dengan kekuatan badan sendiri, antara peserta itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama,⁸ kesadaran itu timbul pada umumnya apabila para peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih

⁶Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

⁷Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.

⁸Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., Suryadi, S., & Simanjutak, H. (2024). Mengenal delik-delik tindak pidana korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi. Penerbit Tahta Media.

dahulu, melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu delik, tetapi bukanlah syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan perundingan atau permufakatan akan tetapi cukup, jika mereka dengan sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang itu.

Pemufakatan jahat artinya adalah secara bersama-sama atau lebih dari satu orang bersepakat atau bersekongkol melakukan kejahatan.⁹ Dalam KUHP pemufakatan jahat terdapat dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul “Arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang- Undang”. Pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP adalah dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan”.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pemufakatan jahat terjadi apabila sekurang-kurangnya dua orang atau lebih akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan, apabila hanya 1 orang tidak bisadikatakan pemufakatan jahat, sebab tidak mungkin terjadi kesepakatan apabila hanya satu orang saja.¹⁰ Dengan demikian syarat untuk melakukan pemufakatan jahat setidaknya harus ada dua orang yang sepakat melakukan sebuah tindak pidana.

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa terdapat pemufakatan jahat jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berjanji melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kata sepakat diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dapat dipidana meskipun belum ada perbuatan percobaan atau belum ada perbuatan persiapan. Artinya orang yang telah sepakat melakukan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut belum

terlaksana, maka orang itu sudah dapat dipidana.

Selain pemufakatan jahat ini terdapat atau diatur dalam KUHP, pemufakatan jahat juga terdapat dalam undang-undang narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini pemufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa pemufakatan jahat adalah dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi tindak pidana narkotika.¹¹ Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu rencana beserta bersepakat hendak mengerjakan suatu kriminalitas, bisa disebut selaku perbuatan kejahatan yang disepakatkan, perencanaan dan sebelum terlaksana. Dalam Pasal 88 KUHP “Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Merujuk kepada pengertian pemufakatan jahat seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa: “Suatu pemufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut”. Disini pemufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP.

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa terdapat pemufakatan jahat jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berjanji melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kata sepakat diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berjanji

⁹Mubarrak, N. Z. (2022). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 406/Pid. Sus/2020/PN. Sbr. Tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika. FOCUS: Jurnal of Law, 2(2), 127-135.

¹⁰Suryadi, S. (2020). Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara No. 111/PID. SUS/2015/PT. PBR) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹¹Sinaga, A. P. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 423/Pid. sus/2018/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

melakukan kejahatan. Perjanjian dalam hal ini adalah kata sepakat diantara mereka untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dapat dipidana meskipun belum ada perbuatan percobaan atau belum ada perbuatan persiapan. Artinya orang yang telah sepakat melakukan kejahatan, walaupun kejahatan tersebut belum terlaksana, maka orang itu sudah dapat dipidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti di dakwakan dalam dakwaan kesatu.

Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor: 101.Pid.Sus/2020/PN.Pre.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya penilaian mengenai “Keputusan Hakim yang memuat keadilan (*ex aequo et bono*) dan memuat ketetapan hukum, disisi demikian itu mengandung faedah untuk pihak yang terlibat sehubungan dengan itu Hakim mesti bersikap akurat, efektif, dan saksama”.¹² Berguna untuk memberi kesadaran dimana suatu keadilan demikian itu yang sifatnya tidak berbentuk bergantung dari segi mana orang menilainya. Karena itulah di saat menumbuhkan tujuannya hukum hingga kita tidak hanyalah mendapat kepastian hukum namun juga mendapatkan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara di

pengadilan.¹³

Putusan Hakim adalah tindakan yang menyatakan dari perbuatan Hakim selaku pejabat negara dengan berkewenangan berguna untuk memutus menjatuhkan pidana apabila bentuk perbuatan pelaku tindak pidana telah dapat dibuktikan menurut yang telah sah dan meyakinkan. Ketika melakukan suatu ketetapan beserta menimpakan sanksi berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan pidana, maka Hakim melakukan pertimbangan yuridis yang terhimpun dari dakwaannya yang diminta oleh jaksa penuntut umum, penjelasan para saksi, penjelasan Terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal yang telah bertentangan dengan hukum. Pertimbangan non-yuridis terhimpun dari sebab yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa, dampak tindakan Terdakwa, keadaan Terdakwa waktu melaksanakan perbuatannya beserta hal lain yang berkaitan di dalam pelaksanaan tindak pidana oleh Terdakwa.

Berdasarkan yang diuraikan ini Penulis dapat menganalisis bahwa seluruh unsur daripada yang didakwakan jelas terpenuhi, mengakibatkan Hakim teguh terhadap keyakinannya maka dapat dibuktikan dengan ketetapan Hakim Terdakwa telah melaksanakan perbuatan: “Permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon”. Sesuai Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika yang diedarkan secara permufakatan atau secara bersama-sama dari pandangan penulis adalah bentuk perbuatan jahat tidak seperti biasa, dikarenakan ditinjau dari kejadian dan akibat penyalahgunaan narkotika bisa menimbulkan berbagai tindakan perbuatan kriminalitas. Melakukan peredaran narkotika dapat merusak masa depan

¹²Phireri, P., & Pransisto, J. (2021). Urgensi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 13-17.

¹³Zulfikar, Z., Mannan, K., & Phireri, P. (2023). Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Jurnal Litigasi Amsir, 11(1), 24-40.

bangsa dan negara serta melemahkan ketahanan nasional jika berada di lingkup peredaran gelap narkoba.¹⁴

Hukuman sangat pantas diberikan kepada pengedar narkoba, karena penyalahgunaan narkoba sangatlah terlarang di Indonesia, dan kini menjelma sebagai permasalahan yang gawat serta sudah dalam posisi berbahaya karena itu jadi permasalahan yang menasional. Objek penggelapan Narkoba telah menyebar ke berbagai daerah apalagi daerah tersebut berada di tempat yang strategis. Penyalahgunaan narkoba yang “Semakin meningkat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan menuntut pengembangan organisasi di pusat dan daerah”. Terjadi tidak hanya di lingkup perkotaan saja tetapi terjadinya bahkan kepedesaan yang melebihi batasan negara, jika narkoba ini “Digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat mengakibatkan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda”.

Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat merusak budaya suatu bangsa dan akhirnya akan melemahkan keutuhan serta ketahanan nasional. Penyalahgunaan narkoba seperti ini tidak boleh dibiarkan merajalela di kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan berbagai keragaman itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan dapat merusak moral serta pendidikan. Untuk menjatuhkan tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa Hendrik bin Bahar telah melebihi dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan pada dasarnya minimal dua alat bukti. Dengan adanya alat bukti ini juga keterangan saksi-saksi menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa benar-benar melakukan peredaran narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba

golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” secara bermufakat atau bersama-sama. Maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai atas perbuatan yang dilakukan dan telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum.

Penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hukum majelis Hakim terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada perkara putusan nomor: 101.Pid.Sus/2020/PN.Pre yang menyatakan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana dan tetap berada dalam tahanan adalah perkara paling berteepatan, sebab berhubungan dengan dasar fakta-fakta dipersidangan, penjelasan para saksi, Terdakwa dan bukti-bukti juga berstatus residivis pada kasus yang sama dan menandakan tidak ada efek jera terhadap Terdakwa, sehingga menurut penulis Terdakwa sangat pantas dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita Republik Indonesia dengan yang seadil-adilnya.

Kesimpulan

Putusan nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Pre menetapkan Terdakwa bersalah atas tindak pidana permufakatan jahat terkait narkoba Golongan I bukan tanaman. Terdakwa terbukti memiliki kapasitas hukum penuh saat melakukan tindak pidana, dibuktikan dengan kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang baik serta kesadaran penuh akan konsekuensi tindakannya. Tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik pembeda maupun pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana yang dilakukan mencakup aktivitas ilegal seperti percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum.

¹⁴Alam, A. D. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak. Skripsi Fakultas Hukum, Makasar: Unhas.

Referensi

- Alam, A. D. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak*. Skripsi Fakultas Hukum, Makasar: Unhas.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Mubarrak, N. Z. (2022). *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 406/Pid. Sus/2020/PN. Sbr. Tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkoba*. FOCUS: Jurnal of Law, 2(2), 127-135.
- Natsir, M., Syahril, M. A. F., Aris, A., & Dzulqarnain, A. (2024). *Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital*. Jurnal Litigasi Amsir, 11(4), 441-446.
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Nurdia, N., Balla, H., & Suardi, S. (2023). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 240-247.
- Phireri, P., & Pransisto, J. (2021). *Urgensi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 13-17.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(3), 250-259.
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., Suryadi, S., & Simanjutak, H. (2024). *Mengenal delik-delik tindak pidana korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi*. Penerbit Tahta Media.
- Sinaga, A. P. (2019). *Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 423/Pid. sus/2018/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sudanto, A. (2017). *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 137-161.
- Suryadi, S. (2020). *Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara No. 111/PID. SUS/2015/PT. PBR)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.
- Zulfikar, Z., Mannan, K., & Phireri, P. (2023). *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. Jurnal Litigasi Amsir, 11(1), 24-40.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.